



WALI KOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦶꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Kepada

Nomor : 100.3.2 / 60.76  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (Dua) Bendel  
Hal : Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

di - Yogyakarta

Dengan hormat, berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025, maka berikut kami kirimkan:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud beserta kelengkapannya, yaitu: Naskah Akademik dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

2/2025  
1  
dewi kang. Umpeg



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA  
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan dan kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat diperlukan perlindungan terhadap dampak negatif minuman beralkohol dan minuman oplosan;
  - b. bahwa minuman beralkohol dan minuman oplosan dapat memberikan dampak bagi kesehatan dan keamanan serta ketertiban umum karena dapat memengaruhi perilaku penggunaannya sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta upaya pelarangan terhadap minuman oplosan;
  - c. ~~bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti;~~  
bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 17 Tahun 1960 (17/1960) tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat sehingga perlu dicabut dan

diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).

3. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
4. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
5. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan yang selanjutnya disebut Minuman Oplosan adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) dan/atau metil alkohol ( $CH_3OH$ ) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis Minuman Beralkohol baru dan bereaksi menjadi racun yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
6. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai, dan mengarahkan proses Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
7. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan mengawasi, mencari, mengumpulkan dan menganalisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap proses Pengadaan, Peredaran, Penjualan, dan penyimpanan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh importir terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
9. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di ~~Kota Yogyakarta~~ Daerah.
10. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
12. Produsen adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol.
13. Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol dan/atau importir terdaftar Minuman Beralkohol untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
14. Sub Distributor adalah Perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol, importir terdaftar Minuman Beralkohol dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
15. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah badan usaha yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah badan usaha yang melakukan Penjualan kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
17. Konsumen adalah Setiap Orang yang meminum Minuman Beralkohol yang tersedia dalam lokasi Penjualan yang ditentukan, untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C adalah ~~surat izin~~ persetujuan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan diselenggarakan berasaskan:

- a. keseimbangan;
- b. perlindungan; dan
- c. ketertiban umum.

## BAB II

### PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian

## Pasal 3

- (1) Wali Kota melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Dalam melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit yaitu:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil; dan
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Dalam melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat berkoordinasi dengan:
- a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan obat dan makanan; dan
  - b. instansi penegak hukum.

#### Pasal 4

Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi kegiatan:

- a. Pengadaan;
- b. Peredaran;
- c. Penjualan;
- d. penyimpanan; dan
- e. pelaporan.

#### Bagian Kedua

#### Pengadaan

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Produsen yang telah memiliki izin produksi/usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memiliki izin produksi/usaha industri dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
  - c. penutupan kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri harus menempelkan label pada setiap kemasan Minuman Beralkohol yang beredar dan dijual di Daerah.

- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahasa Indonesia yang singkat, lugas, dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. nama produk;
  - b. kadar etil alkohol atau etanol;
  - c. daftar bahan yang digunakan;
  - d. berat bersih atau isi bersih;
  - e. nama dan alamat Perusahaan yang memproduksi;
  - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
  - g. tulisan “Minuman Beralkohol”;
  - h. peringatan “Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum”; dan
  - i. peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

### Bagian Ketiga

#### Peredaran

##### Pasal 7

Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan oleh:

- a. Distributor;
- b. Sub Distributor;
- c. Pengecer; dan/atau
- d. Penjual Langsung.

##### Pasal 8

Peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan jika:

- a. telah memiliki izin edar dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
- b. telah dikemas dengan mencantumkan label edar dan/atau pita cukai.

##### Pasal 9

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C dilakukan dengan cara:
  - a. diminum langsung ditempat; atau
  - b. dijual eceran dalam kemasan.
- (2) Peredaran Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dijual di:
  - a. hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) atau ~~nama lain yang disetarakan~~ penyebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hotel selain bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) atau penyebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ~~nama lain yang disetarakan~~ yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
  - c. restoran bintang 3 (tiga); dan/atau
  - d. bar dan pub yang menyatu dengan hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) atau ~~nama lain yang disetarakan~~ penyebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peredaran Minuman Beralkohol yang dijual eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang dilakukan pada:
- a. pemukiman masyarakat;
  - b. minimarket;
  - c. tempat yang berdekatan dengan tempat peribadatan, ~~lembaga pendidikan~~ sekolah, dan rumah sakit dalam radius minimal ~~paling dekat~~ 100 (seratus) meter;
  - d. gelanggang remaja;
  - e. kaki lima;
  - f. terminal;
  - g. stasiun;
  - h. kios;
  - i. toko;
  - j. penginapan/kos/pondokan;
  - k. bumi perkemahan;
  - l. warung;
  - m. pasar rakyat;
  - n. tempat wisata;
  - o. karaoke/rumah musik; dan
  - p. kafe.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain dijual di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dijual di:
- a. supermarket; dan/atau
  - b. hypermarket.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terpisah dengan barang jualan lainnya.
- (6) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~ayat (3)~~, dan ayat (4) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga dan/atau tidak dalam kondisi hamil.
- (7) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ~~ayat (3)~~, dan ayat (4) wajib memasang:
- a. logo 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih di area penjualan; dan
  - b. perizinan berusaha di tempat penjualan.

- (8) Penjual Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
  - c. penutupan kegiatan usaha.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Penjualan

#### Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang menjual Minuman Beralkohol di Daerah, wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjual Minuman Beralkohol secara luring.
- (3) Selain perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengecer dan Penjual Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C wajib memiliki Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C.
- (4) Wali Kota menerbitkan Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung Minuman Beralkohol di tempat penjualan.
- (6) Penjual Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan usaha;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. penutupan tempat usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 11

- (1) Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku untuk setiap 1 (satu) tempat penjualan ~~gerai atau outlet~~.

- (2) Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan Minuman Beralkohol Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

#### Bagian Kelima

#### Penyimpanan

#### Pasal 12

Penyimpanan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain.

#### Pasal 13

- (1) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan harus dimasukkan ke dalam data penyimpanan.
- (2) Data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah barang;
  - b. merek;
  - c. tanggal masuk ke dalam gudang;
  - d. tanggal keluar dari gudang; dan
  - e. asal barang.
- (3) Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Minuman Beralkohol wajib menunjukkan data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (4) Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
  - c. penutupan tempat usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keenam

#### Pelaporan

#### Pasal 14

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tri wulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:

- a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penyampaian laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB III MINUMAN OPLOSAN

#### Pasal 15

Setiap Orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan/atau mengkonsumsi Minuman Oplosan.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan Minuman Beralkohol serta Minuman Oplosan dilaksanakan Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro kecil;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

- h. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
  - i. instansi penegak hukum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 17

Masyarakat berperan serta dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan.

#### Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat berupa:
- a. menyampaikan informasi atau laporan mengenai kegiatan Pengadaan, Peredaran, Penjualan dan penyimpanan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan informasi atau laporan mengenai kegiatan produksi, Peredaran, Penjualan, penyimpanan dan/atau konsumsi Minuman Oplosan;
  - c. memberikan saran dan/atau masukan terkait peningkatan efektifitas dan efisiensi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan baik secara lisan maupun tertulis; dan
  - d. turut serta mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
- (2) Masyarakat yang menyampaikan informasi atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijamin kerahasiaan identitasnya.

## BAB VI

### LARANGAN

#### Pasal 19

- (1) Distributor dan Sub Distributor dilarang mengedarkan Minuman Beralkohol tanpa izin edar.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol tanpa memiliki perizinan berusaha.
- (3) Produsen, Distributor, dan Sub Distributor dilarang menjual langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen baik untuk diminum langsung ditempat atau selain untuk diminum langsung di tempat.
- (4) Pengecer dilarang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

- (5) Penjual Langsung dilarang menjual Minuman Beralkohol selain untuk diminum langsung di tempat.
- (6) Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau dalam kondisi hamil.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

~~Izin~~ Perizinan Minuman Beralkohol yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta (Lembaran Kotapraja Yogyakarta tanggal 24 Desember 1953);
- b. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 (Berita Resmi Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 6); dan
- c. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 (Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Wali Kota yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA

PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

## I. UMUM

Bahwa Kota Yogyakarta sebagai salah satu tujuan tempat wisata yang banyak didatangi oleh pengunjung lokal maupun luar negeri, hal ini membawa potensi berkembangnya tempat berjualan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan. Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dan juga dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan gangguan ketertiban serta ketenteraman masyarakat, untuk itu diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.

Agar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan berjalan dengan optimal, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah terkait perlu mengambil langkah dan upaya pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan pemangku kepentingan ~~stakeholder~~ dan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan yang menyebutkan dalam:

- a. Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang dilarang melakukan peredaran Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pasal 29 Tempat tertentu berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,

serta merupakan hasil evaluasi pelaksanaan ~~Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 tentang Penggantian Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957~~

~~tentang Perubahan dan penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953~~ Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 7 Tahun 1953 (7/1953) tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak atas Izin Menjual Minuman Keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta (Perda Kota Yogyakarta) Nomor 17 Tahun 1960 (17/1960) tentang Penggantian Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 tentang Perubahan dan Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi masyarakat, sehingga perlu adanya regulasi Peraturan daerah baru yang mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta menyeimbangkan kepentingan Kota Yogyakarta sebagai tempat tujuan pariwisata dan tujuan pendidikan.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” yaitu perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

#### huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban umum” yaitu menjaga suasana tertib dan kondusif dari potensi akibat buruk Minuman Beralkohol.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Instansi Penegak Hukum” adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “label edar” adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan Minuman Beralkohol.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dijual eceran dalam kemasan” adalah kegiatan bisnis perdagangan Minuman Beralkohol yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir untuk digunakan sebagai konsumsi pribadi bukan untuk dijual kembali dengan tetap menggunakan kemasan asli produk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “petugas pengawas” adalah personil dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang ditunjuk untuk melakukan ketugasan pengawas dalam pemeriksaan data penyimpanan Minuman Beralkohol.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR...